

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar keperluan umum negara. Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Pajak juga mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak juga dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari masukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Disamping itu pajak juga memiliki hukum yaitu hukum materiil dan hukum formil, hukum pajak materiil

merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, beban dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan beberapa besar pajaknya, dengan kata lain hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberikan hak tagihan utama kepada fiskus, peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan, bagian hukum ini membuat cara-cara mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah cara penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin, hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi apatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi, sebagai contoh mulanya tidak terdapat aturan yang melindungi wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Jenis pajak ada banyak salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Resmi 2011:23).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman atau laut. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.

PBB perdesaan dan perkotaan ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pajak, kementerian keuangan, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota, tetapi sepanjang pada suatu kabupaten/kota belum ada peraturan daerah tentang PBB perdesaan dan perkotaan, pemungutan PBB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan 2013. Hal ini didasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 180 ayat 5 yang menyatakan bahwa undang-undang no 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang no 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai perdesaan dan perkotaan masih tetap berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada peraturan Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan perdesaan dan perkotaan.

Pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan tidak mutlak pada seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia hal ini berkait dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota. Karena itu dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang PBB perdesaan dan perkotaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dasar hukum pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PBB perdesaan dan perkotaan. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang PBB perdesaan dan perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB perdesaan dan perkotaan pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi objek pajak yaitu : Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, Taman mewah,

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, Menara (Siahaan 2013:568).

Rendah nya penerimaan pajak menunjukkan bahwa belum optimalnya pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan dilihat dari aspek kemampuan pemerintah daerah dalam pendataan objek dan subjek pajak, kesadaran masyarakat/wajib pajak terhadap pengelolaan dan penggunaan pajak. Permasalahan di atas penting untuk mengkaji lebih dalam Analisis Efektivitas Pemungutan PBB dan faktor yang mempengaruhi pemungutan PBB di Kecamatan Lubai Ulu.

Tabel 1.1

Realisasi PBB Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	355.983.817	63.424.632
2016	359.460.994	53.925.195
2017	361.962.092	74.553.391
2018	335.355.403	79.503.302
2019	349.985.101	97.530.959

Sumber :Pengelolaan Pendapatan Daerah Kec, Lubai Ulu

Berdasarkan dari tabel di atas yaitu tentang realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubai Ulu, tabel di atas menunjukkan bahwa target realisasi Pemungutan PBB mengalami fluktuasi (naik-turun) dilihat pada tahun 2015 realisasi pemungutan PBB mencapai Rp. 63.424.632 kemudian mengalami penurunan di tahun berikutnya tahun 2016 realisasi pemungutan PBB melami penurunan sebesar Rp.9.499.437 sehingga total realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.53.925.195 yang mempengaruhi penurunan realisasi PBB pada

tahun 2016 ini ekonomi masyarakat Kecamatan Lubai Ulu menurun dikarenakan harga karet menurun ditahun ini, sedangkan mayoritas masyarakat Kecamatan Lubai Ulu adalah petani karet. pada tahun 2017 realisasi pemungutan PBB meningkat sebesar Rp.20.628.196 sehingga total realisasi tahun 2017 menjadi Rp.74.553.391 di tahun 2017 ini terjadi peningkatan lagi karena berdasarkan hasil dari wawancara dengan petugas pemungut pajak PBB di Kecamatan Lubai Ulu pada tahun 2017 ini harga karet perlahan naik kembali walau belum setabil. pada tahun 2018 realisasi PBB mengalami kenaikan lagi sebesar Rp.4.949.991 sehingga jumlahnya menjadi Rp.79.503.302 di tahun 2018 ini jumlah ketetapan pajak menurun sehingga dengan turunnya ketetapan pajak maka petugas pemungut pajak akan lebih mudah dalam memberikan arahan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. ditahun 2019 realisasi PBB mengalami kenaikan sebesar Rp.18.027.657 sehingga jumlah realisasi PBB tahun 2019 menjadi Rp.97.530.959 kenaikan ini terjadi karena dari faktor ekomoi dan arahan dari petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Dari tabel 1.1 dan penjelasannya, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubai Ulu tidak efektif dilihat dari kriteria efektivitas pemungutan PBB, jika hasil dari realisasi pemungutan PBB dibagi dengan target pemungutan PBB dikali dengan 100% hasilnya dibawah 60% maka dikatakan pemungutan PBB di Kec Lubai Ulu tidak efektif. Maka di dalam penelitian ini akan dibahas kenapa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubai Ulu tidak efektif dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubai Ulu.

Dari latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada UPTB.Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai Ulu)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. “Apakah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai Ulu telah berjalan efektif ?”
2. ”Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubai Ulu ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk “Menilai Efektivitas Pemungutan PBB dan Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pemungutan PBB di Kecamatan Lubai Ulu”

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Akademis Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
- b. Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah Kecamatan Lubai Ulu dalam upaya peningkatan pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.